



**ANALISIS PEMBERIAN PENGHARGAAN *JUSTICE*
COLLABORATOR PADA PELAKU TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

**RAFIF SANI
2210611238**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2026**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

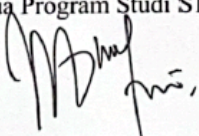
JUDUL :
**ANALISIS PEMBERIAN PENGHARGAAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA
PELAKU TINDAK PIDANA**

RAFIF SANI
2210611238

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi
S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 17 Desember 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIP. 199412312025212096

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.

NIP. 199207082019031015



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Rafif Sani
NIM : 2210611238
Program Studi : Hukum
Judul : Analisis Pemberian Penghargaan *Justice Collaborator* Pada Pelaku Tindak Pidana

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ali Imran Nasution, S.H., M.H.
NIP. 199003112019031014

Dita Rosalia Arini, S.H., M.H.
NIP. 199805032024062005

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.
NIP. 199207082019031015

Dr. Suberman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP. 199412312025212096

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Rafif Sani

NIM : 2210611238

Tanggal : 17 Desember 2025

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rafif Sani

NIM : 2210611238

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Analisis Pemberian Penghargaan *Justice Collaborator* Pada Pelaku Tindak Pidana

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 17 Desember 2025

Yang menyatakan,



Rafif Sani

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Analisis Pemberian Penghargaan *Justice Collaborator* Pada Pelaku Tindak Pidana”**. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis Rofiq S. dan Nurjana S. L., beserta Annisa S. Sani, Dinda L. Sani, dan Naufal Sani, selaku saudara kandung Penulis.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Sulasti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan penjelasan terkait perencanaan studi setiap semester, termasuk mengenai pengambilan mata kuliah baru serta mata kuliah Tugas Akhir, sehingga Penulis dapat menempuh proses perkuliahan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan akademik.
5. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Hukum.
6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Bapak Rianto selaku Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Bapak Fachri Akmal selaku koordinator wawancara Penulis dengan Bapak Rianto

yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara dengan Penulis. Tanpa wawancara tersebut, tugas akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

8. Keluarga Besar International Law Student Association Chapter Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
9. Teman satu Kontrakan Penulis Al Fath, Muhamad Hiroshi Ikhsan, dan Muhammad Wildan Mufti yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Penulis selama menulis tugas akhir ini.
10. Keluarga Besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 17 Desember 2025

Penulis,



Rafif Sani

NIM. 2210611238

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis ketidakpastian hukum dalam pengaturan *justice collaborator* di Indonesia yang disebabkan oleh kaburnya definisi pelaku utama dan ketiadaan standar kuantitatif dalam pemberian penghargaan pidana, yang pada akhirnya membuka ruang subjektivitas aparat penegak hukum dan memicu terjadinya disparitas putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum terhadap sistem hukum Inggris dan Belanda sebagai negara yang telah memiliki pengaturan lebih mapan mengenai *justice collaborator* di dalam kejahatan terorganisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Inggris membedakan secara tegas antara pelaku utama dan pelaku pembantu serta menitikberatkan pada nilai bantuan yang diberikan oleh pelaku dalam mengungkap tindak pidana, tanpa menjadikan status pelaku utama sebagai hambatan mutlak untuk memperoleh keringanan pidana. Sementara itu, sistem hukum Belanda menerapkan mekanisme pengurangan pidana yang terukur secara kuantitatif melalui batas maksimal tertentu, sehingga menjamin kepastian hukum dan keterprediksian dalam penjatuhan sanksi. Perbandingan kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa kejelasan definisi pelaku dan pengaturan penghargaan pidana yang terukur berperan penting dalam menjaga proporsionalitas pemidanaan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengadopsian definisi pelaku utama dari sistem hukum Inggris serta mekanisme pengurangan pidana berjenjang dari sistem hukum Belanda ke dalam hukum nasional guna mengurangi subjektivitas hakim, memperkuat kepastian hukum yang objektif, dan meningkatkan efektivitas pembongkaran kejahatan terorganisir di Indonesia.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*; Pelaku Utama; Disparitas Putusan

ABSTRACT

This study analyzes legal uncertainty in the regulation of justice collaborators in Indonesia, which arises from the unclear definition of the principal offender and the absence of quantitative standards in granting sentencing rewards, ultimately creating room for subjectivity among law enforcement authorities and triggering disparities in judicial decisions. This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a comparative law approach, examining the legal systems of the United Kingdom and the Netherlands as jurisdictions that have established more developed frameworks for justice collaborators in the context of organized crime. The findings indicate that the UK legal system clearly distinguishes between principal offenders and accessories and emphasizes the value of assistance provided in uncovering criminal offenses, without treating principal offender status as an absolute barrier to obtaining sentence mitigation. Meanwhile, the Dutch legal system applies a quantitatively measurable sentencing reduction mechanism with specified maximum limits, thereby ensuring legal certainty and predictability in sentencing. A comparison of these two systems demonstrates that clear offender classifications and measurable sentencing incentives play a crucial role in maintaining sentencing proportionality. Based on these findings, this study recommends adopting the UK's approach to defining principal offenders and the Netherlands' tiered sentencing reduction mechanism into the national legal framework to reduce judicial subjectivity, strengthen objective legal certainty, and enhance the effectiveness of dismantling organized crime in Indonesia.

Keywords: *Justice Collaborator; Principal Offender; Sentencing Disparity*

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Literature Review (Penelitian Terdahulu).....	10
B. Tinjauan Teori.....	13
BAB III	
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	31
A. Pengaturan Pemberian Penghargaan bagi <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia	31
B. Mekanisme Penetapan Status <i>Justice Collaborator</i>	32
C. Disparitas Pemberian Penghargaan bagi <i>Justice Collaborator</i> dalam	
Putusan Pengadilan.....	33
D. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> di Belanda.....	35
E. Penentuan Pelaku Utama Berdasarkan Hukum di Inggris.....	36
BAB IV	
PEMBAHASAN.....	43
A. Perbandingan Pengaturan Pelaku Utama di Inggris dengan Indonesia.....	43
B. Formulasi Pengaturan Ideal Terkait Pelaku Utama dan Penjatuhan Pidana	
Terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	50
BAB V	
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
Daftar Pustaka.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2 Hasil Wawancara.....	39
Tabel 3 Perbandingan Pelaku Utama Indonesia dan Inggris.....	49
Tabel 4 Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah (Indonesia) dan Kesepakatan Saksi Mahkota (Belanda).....	55